



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 40
Tahun/20 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten
Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dengan Surat SP.Kap/11/X/2022/Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/11/X/2022/Reskrim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/11/XI/2022/Reskrim pada tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-166/P.1.17/Eku.2/06/2023 sejak 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan surat Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum **Sunarto Bataria, S.H.** dan **Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H.** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SB Law Firm & Partners, yang berkedudukan hukum di Jalan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Melonguane-Mala, Kelurahan Melonguane Timur, Kompleks Analan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane, pada tanggal 3 Juli 2023 di bawah nomor register 49/SK/2023/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek, warna putih, merk Euro Plus;
 - 1 (satu) buah celana pendek wanita, motif kotak-kotak, warna kombinasi hijau, hitam dan coklat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam, warna orange kemerahan, merk tulisan Esse Collection;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

1. Terdakwa memohon untuk keadilan yang bersifat rehabilitasi;
2. Terdakwa dalam proses persidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan Terdakwa sendirilah yang melaporkan dirinya sendiri di polisi;
3. Terdakwa akan membantu biaya pendidikan dari Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-10/TLD/Eku.2/06/2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Terdakwa Alias Terdakwa, sekira bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Keluarga Taawoeda-Bengkal Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04.AL/A/28122007.0009 Tanggal 28 Desember 2007, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang memainkan handphone di rumahnya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn



(Keluarga Taawoeda-Bengkai) bertempat di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud, terlihat Terdakwa dari samping rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban, "Mo bilang ngana". (Artinya: saya akan laporkan kamu) namun Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa. Tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu belakang rumah lalu Anak Korban membuka pintu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah dan bertanya, "Oma dimana?" dan Anak Korban menjawab, "Ada di Kobong" (Artinya: Ada di Kebun);

- Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah tepatnya di depan WC/Kamar mandi lalu membaringkan Anak Korban dalam posisi terlentang di lantai gudang kemudian membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu naik menindih menghadap tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di luar dan setelah mengenakan celana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya lewat pintu belakang;

- Selanjutnya masih di bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA, saat Anak Korban sedang sedang berdiri di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk mendekatinya yang berada di depan rumahnya, melihat hal tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan ternyata Terdakwa sudah ada di dalam dapur rumah dan memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah dan kembali membaringkan Anak Korban dilantai lalu menyetubuhi Anak Korban sama seperti yang dilakukannya waktu pertama kalinya sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pulang juga melewati pintu belakang;

- Kemudian kejadian terakhir masih pada sekitar bulan Maret 2022, saat itu Anak Korban sedang berada di depan rumahnya dan Terdakwa yang waktu itu sedang duduk di dego-dego (tempat duduk/tidur yang



biasa dijadikan tempat istirahat/santai terbuat dari bambu/papan) memanggil Anak Korban untuk main kartu. Setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kartu di dalam rumah Terdakwa dan saat Anak Korban sudah di dalam rumahnya, ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban ke dalam rumahnya dengan menutup pintu dan langsung membawa Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan membaringkan Anak Korban terlentang di atas ranjang tempat tidurnya dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa naik menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Kalongan Nomor 440/PKM-K/VER/108/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irine Darma Sudjono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Sintia Taoweda dengan hasil pemeriksaan:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar koma ditemukan luka lecet di dinding vagina luar sepanjang tiga millimeter koma terdapat robekan di vagina dalam arah jam satu sepanjang satu millimeter koma arah jam lima sepanjang dua millimeter koma robekan di jam sebelas sepanjang dua millimeter;

Kesimpulan:

- Hal tersebut tidak mendatangkan bahaya maut;
- Hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Alias Terdakwa, sekira bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Keluarga Taawoeda-Bengkal Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04.AL/A/28122007.0009 Tanggal 28 Desember 2007, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang memainkan handphone di rumahnya (Keluarga Taawoeda-Bengkal) bertempat di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud, terlihat Terdakwa dari samping rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban, "Mo bilang ngana". (Artinya: saya akan laporkan kamu) namun Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa. Tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu belakang rumah lalu Anak Korban membuka pintu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah dan bertanya, "Oma dimana?" dan Anak Korban menjawab, "Ada di Kobong" (Artinya: Ada di Kebun);
- Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah tepatnya di depan WC/Kamar mandi lalu membaringkan Anak Korban dalam posisi terlentang di lantai gudang kemudian membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu naik menindih menghadap tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di luar dan setelah mengenakan celana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya lewat pintu belakang;
- Selanjutnya masih di bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA, saat Anak Korban sedang berdiri di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk mendekatinya yang berada di depan rumahnya, melihat hal tersebut Anak Korban



langsung masuk kedalam rumah dan ternyata Terdakwa sudah ada di dalam dapur rumah dan memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah dan kembali membaringkan Anak Korban dilantai lalu menyetubuhi Anak Korban sama seperti yang dilakukannya waktu pertama kalinya sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pulang juga melewati pintu belakang;

- Kemudian kejadian terakhir masih pada sekitar bulan Maret 2022, saat itu Anak Korban sedang berada di depan rumahnya dan Terdakwa yang waktu itu sedang duduk di dego-dego (tempat duduk/tidur yang biasa dijadikan tempat istirahat/santai terbuat dari bambu/papan) memanggil Anak Korban untuk main kartu. Setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kartu di dalam rumah Terdakwa dan saat Anak Korban sudah di dalam rumahnya, ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban ke dalam rumahnya dengan menutup pintu dan langsung membawa Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan membaringkan Anak Korban terlentang di atas ranjang tempat tidurnya dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa naik menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Kalongan Nomor 440/PKM-K/VER/108/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irine Darma Sudjono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Sintia Taoweda dengan hasil pemeriksaan:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar koma ditemukan luka lecet di dinding vagina luar sepanjang tiga millimeter koma terdapat robekan di vagina dalam arah jam satu sepanjang satu millimeter



koma arah jam lima sepanjang dua millimeter koma robekan di jam sebelas sepanjang dua millimeter;

Kesimpulan:

- Hal tersebut tidak mendatangkan bahaya maut;
- Hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi Anak, dan Saksi yang dihadapkan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Anak Korban, dalam pemeriksaannya didampingi oleh neneknya yakni Dekleny Bengkal, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Taawoeda-Bengkal bertempat di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa terlihat Terdakwa dari samping rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban: "Mo bilang ngana", (artinya, saya akan laporkan kamu) namun Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu belakang rumah lalu Anak Korban membuka pintu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah dan



bertanya, “oma dimana?” dan Anak Korban menjawab, “ada di kobong.” (artinya, ada di kebun);

- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah tepatnya di depan WC/Kamar mandi lalu membaringkan Anak Korban dalam posisi terlentang di lantai gudang kemudian membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan;

- Bahwa Terdakwa lalu naik menindih menghadap tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa setelah mengenakan celana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lewat pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang sedang berdiri di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggilnya untuk mendekatinya yang berada di depan rumahnya;

- Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan ternyata Terdakwa sudah ada di dalam dapur rumah dan memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah dan kembali membaringkan Anak Korban dilantai lalu melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sama seperti yang dilakukannya waktu pertama kalinya sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pulang juga melewati pintu belakang;

- Bahwa kemudian kejadian terakhir masih pada sekitar bulan Maret 2022, saat itu Anak Korban sedang berada di depan rumah dan Terdakwa yang waktu itu sedang duduk di dego-dego (tempat duduk/tidur yang biasa dijadikan tempat istirahat/santai terbuat dari bambu/papan) memanggil Anak Korban untuk main kartu;



- Bahwa setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kartu di dalam rumah Terdakwa dan saat Anak Korban sudah di dalam rumahnya, ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban ke dalam rumah dengan menutup pintu dan langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membaringkan Anak Korban terlentang di atas ranjang tempat tidurnya dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vagina saya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa jangan bilang ke nenek Anak Korban;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa sudah ada orang yang pernah melakukan perbuatan seperti itu terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah melihat kejadian tersebut namun Saksi 2 dan Saksi 3 mengetahui perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan miliknya;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar Terdakwa mengetuk pintu, melainkan Anak Korban yang memanggil Terdakwa dan kejadian pertama dan kedua Anak Korban yang memanggil Terdakwa nanti kejadian ketiga Terdakwa yang memanggil Anak Korban;

Atas tanggapan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan cucu dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Bastiana Sasegade dan Saksi 3;
- Bahwa menurutnya Hermanses Sasegade memberitahu Saksi John bahwa Terdakwa ingin bercerita dengan Saksi 3 dimana dalam pembicaraan antara Saksi 3 dan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk diserahkan ke Polsek Lirung karena sudah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian Saksi tidak melihat namun berdasarkan informasi Saksi Saksi 3 bahwa kejadian terjadi pada tanggal 26 Oktober 2022 di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban dan kakaknya tinggal bersama Saksi karena orang tua mereka telah bercerai;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Korban ada 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan cabul, 2 (dua) kali di rumah Saksi dan sekali di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Anak Korban murung dan kadang menangis dan Anak Korban pernah menyampaikan bahwa sering sakit dibagian bawah perut;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa bertetangga namun Saksi tidak tahu kenapa Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban hendak sekolah di Manado dengan tantenya;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat perbuatan tersebut antara Anak Korban dan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui atas pengakuan Terdakwa pada Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan, Terdakwa yakni telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan akan menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menceritakan kepada Saksi, kemudian bersama Pemerintah Desa kami langsung ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa selain Terdakwa masih ada lagi orang yang pernah bersetubuh dengan Anak Korban dan Terdakwa melihat langsung;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban sering murung dan tidak banyak bicara, dan juga Saksi sebagai Paman dari Anak Korban termasuk keluarga merasa malu atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga dari Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dalam perkara asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah korban atau di keluarga Taawoeda Bengkal di Desa Kalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni dengan cara pertama Terdakwa membaringkan Anak Korban di gudang dan Anak Korban membuka celana serta celana dalamnya lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban setelah itu keluar sperma di luar kelamin Anak Korban, setelah itu



Terdakwa dan Anak Korban mengenakan celana dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, kejadian kedua juga sama dengan kejadian yang pertama namun kejadian ketiga Anak Korban terlentang diranjang tempat tidur dan membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban sampai sperma Terdakwa keluar di luar kelamin Anak Korban dan Terdakwa kembali memberikan uang setelah itu kepada Anak Korban;

- Bahwa kejadian pertama awalnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban meminta uang nanti akan kasih vaginanya dan langsung meraba kelamin Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian terjadilah persetubuhan;
- Bahwa namun saat melakukan Terdakwa sempat bertanya kenapa Anak Korban sudah tidak perawan? Namun Anak Korban menjawab "Opa Heit";
- Bahwa kejadian yang kedua saat sedang menimba air, Anak Korban memanggil Terdakwa dengan mengisyaratkan dengan tangan dan saya pun pergi ke rumah Anak Korban lewat pintu belakang dan terjadi persetubuhan setelah itu Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kejadian yang ketiga saat Terdakwa sedang berbaring di dego-dego Anak Korban memanggil Terdakwa dengan isyarat tangan sekaligus dengan lima jarinya artinya lima puluh ribu lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa namun waktu itu Terdakwa sudah mulai cemas dan kuatir atas perbuatan Terdakwa dan sempat terpikir untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi namun karena Anak Korban sudah berada di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tergoda lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat pengakuan Anak Korban bahwa ia telah pernah melakukan perbuatan serupa dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa akan membantu Anak Korban dalam melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04.AL/A/28122007.0009 tanggal 28 Desember 2007;



2. *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Kalongan Nomor 440/PKM-K/VER/108/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek, warna putih, merk Euro Plus;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita, motif kotak-kotak, warna kombinasi hijau, hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam, warna orange kemerahan, merk tulisan Esse Collection;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kejadian tersebut terjadi awalnya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Taawoeda-Bengkal bertempat di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa terlihat Terdakwa dari samping rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban: "Mo bilang ngana", (artinya, saya akan laporkan kamu) namun Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu belakang rumah lalu Anak Korban membuka pintu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah dan bertanya, "oma dimana?" dan Anak Korban menjawab, "ada di kobong." (artinya, ada di kebun);
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah tepatnya di depan WC/Kamar mandi lalu membaringkan Anak Korban dalam posisi terlentang di lantai gudang kemudian membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan;



- Bahwa Terdakwa lalu naik menindih menghadap tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah mengenakan celana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lewat pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya yang kedua masih di bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang berdiri di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggilnya untuk mendekatinya yang berada di depan rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan ternyata Terdakwa sudah ada di dalam dapur rumah dan memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah dan kembali membaringkan Anak Korban dilantai lalu melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sama seperti yang dilakukannya waktu pertama kalinya sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pulang juga melewati pintu belakang;
- Bahwa kemudian kejadian terakhir masih pada sekitar bulan Maret 2022, saat itu Anak Korban sedang berada di depan rumah dan Terdakwa yang waktu itu sedang duduk di dego-dego (tempat duduk/tidur yang biasa dijadikan tempat istirahat/santai terbuat dari bambu/papan) memanggil Anak Korban untuk main kartu;
- Bahwa setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kartu di dalam rumah Terdakwa dan saat Anak Korban sudah di dalam rumahnya, ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban ke dalam rumah dengan menutup pintu dan langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membaringkan Anak Korban terlentang di atas ranjang tempat tidurnya dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan;



- Bahwa kemudian Terdakwa naik menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vagina saya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Anak Korban pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa jangan bilang ke nenek Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa karena merasa menyesal mengakui perbuatannya kepada paman dari Anak Korban yakni Saksi Saksi 3 dan atas dasar itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lirung;
 - Bahwa keluarga Terdakwa yakni ayah, nenek, dan paman dari Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa karena menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Anak Korban belum bisa memaafkan Terdakwa
 - Bahwa kemudian atas dasar itu Anak Korban melaporkan Terdakwa karena tidak bertanggung jawab pada diri Anak Korban dan anak mereka;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Kalongan Nomor 440/PKM-K/VER/108/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irine Darma Sudjono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar, ditemukan luka lecet di dinding vagina luar sepanjang tiga millimeter, terdapat robekan di vagina dalam arah jam satu sepanjang satu millimeter, arah jam lima sepanjang dua millimeter, robekan di jam sebelas sepanjang dua millimeter;
- Kesimpulan :
- Hal tersebut tidak mendatangkan bahaya maut;
 - Hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 71.04.AL/A/28122007.0009 tanggal 28 Desember 2007 yang terlampir dalam berkas perkara penyidik, menerangkan Anak Korban lahir di Manado, 17 November 2007;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas, yakni bentuk surat dakwaan yang dalamnya terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan subsider melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait dakwaan subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan dan akan menguraikan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP maupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Terdakwa**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;



Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo*, terdiri dari beberapa subunsur yakni tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, dari ketiga subunsur tersebut bersifat alternatif, hal tersebut ditandai dengan frase "atau" yang mengentari tiap subunsur, sehingga jika salah satu subunsur saja yang terpenuhi maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau mengingkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk berarti rangkaian pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal *a quo* mensyaratkan tujuan dari perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan Terdakwa adalah agar Anak Korban dapat melakukan persetujuan baik dengan diri Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo* bersifat alternatif ditandai dengan frase "atau" yakni mensyaratkan persetujuan tersebut dilakukan "dengannya" atau "dengan orang lain" sehingga jika salah satunya saja terpenuhi maka unsur pasal dianggap terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa persetubuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipadankan dengan kalimat sanggama yang berarti hubungan kelamin dan seksual yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 persetubuhan dimaknai yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”, atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Van Bammelen-Van Hattum dan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni perbuatan Terdakwa terhadap diri Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama awalnya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang bermain handphone di rumah Taawoeda-Bengkal bertempat di Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud, terlihat Terdakwa dari samping rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban: “Mo bilang ngana”, (artinya, saya akan laporkan kamu) namun Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu belakang rumah lalu Anak Korban membuka pintu tersebut dan ternyata Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah dan bertanya, “oma dimana?” dan Anak Korban menjawab, “ada di kobong.” (artinya, ada di kebun);



Menimbang, bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah tepatnya di depan WC/Kamar mandi lalu membaringkan Anak Korban dalam posisi terlentang di lantai gudang kemudian membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan, Terdakwa lalu naik menindih manghadap tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di luar, dan setelah mengenakan celana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua masih di bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Anak Korban sedang sedang berdiri di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggilnya untuk mendekatinya yang berada di depan rumahnya, melihat hal tersebut Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan ternyata Terdakwa sudah ada di dalam dapur rumah dan memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam gudang dapur rumah dan kembali membaringkan Anak Korban dilantai lalu melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sama seperti yang dilakukannya waktu pertama kalinya sampai mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pulang juga melewati pintu belakang;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian terakhir masih pada sekitar bulan Maret 2022, saat itu Anak Korban sedang berada di depan rumah dan Terdakwa yang waktu itu sedang duduk di dego-dego (tempat duduk/tidur yang biasa dijadikan tempat istirahat/santai terbuat dari bambu/papan) memanggil Anak Korban untuk main kartu, setelah Anak Korban mendekatinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kartu di dalam rumah Terdakwa dan saat Anak Korban sudah di dalam rumahnya, ternyata Terdakwa juga mengikuti Anak Korban ke dalam rumah dengan menutup pintu dan langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membaringkan Anak Korban terlentang di atas ranjang tempat tidurnya dan menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa naik menindih tubuh Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian membuat gerakan pantat naik turun secara berulang ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa jangan bilang ke nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalongan Nomor 440/PKM-K/VER/108/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irine Darma Sudjono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar, ditemukan luka lecet di dinding vagina luar sepanjang tiga millimeter, terdapat robekan di vagina dalam arah jam satu sepanjang satu millimeter, arah jam lima sepanjang dua millimeter, robekan di jam sebelas sepanjang dua millimeter;

Kesimpulan :

- Hal tersebut tidak mendatangkan bahaya maut;
- Hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas nampak upaya Terdakwa yang membujuk Anak Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa memanggil Anak Korban untuk berhubungan badan dengan memberikan iming-iming imbalan berupa uang, yang nampak di setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban selalu diakhiri dengan memberikan imbalan berupa uang dengan total Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat termasuk pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membujuk, oleh karena itu subunsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan lalu menindih Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang pula dikuatkan dengan *visum et repertum*, hal tersebut telah merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subunsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 71.04.AL/A/28122007.0009, diterangkan bahwa Anak Korban lahir di Manado tanggal 17 November 2007, sementara *tempus delicti* yang sebagaimana terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada rentan waktu Maret 2022, sehingga umur korban pada saat kejadian sekitar 15 (lima belas) tahun, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak korban adalah seorang Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan sehingga Cintya Johana Taawoeda dikategorikan sebagai Anak Korban, oleh karena itu hak-haknya dilindungi oleh hukum sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, subunsur melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan diri Terdakwa telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pasal *a quo* telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti oleh karena itu dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *ratio decidendi*, mengapa dengan perbuatan tersebut Terdakwa patut dijatuhi penghukuman pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang tercela, tidak bermoral dan dilarang, baik dalam agama, hukum, maupun dalam masyarakat Indonesia khususnya di Suku Talaud di Sulawesi Utara yang menganut paham ketimuran yang menjunjung tinggi etika dan kesopanan, menjadikan perbuatan cabul atau asusila perbuatan tercela dan dibenci oleh masyarakat, sehingga jika terjadi maka masyarakat mencela perbuatan dan mencaci orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih merupakan anak di bawah umur, yang sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa perlindungan anak dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa Anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental dari orang lain baik itu orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Anak Korban merupakan seorang anggota masyarakat yang hidup bertetangga, yang seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap Anak Korban bukan malah memanfaatkan keluguan dari Anak Korban;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dengan cara mencegah Anak Korban melakukan hal-hal yang tidak baik terlebih perbuatan asusila yang dicela oleh agama, hukum, dan masyarakat, akan tetapi sebagaimana fakta hukum di atas malah Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan hak-hak anak maka pemerintah dan masyarakat wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak yang dimiliki oleh anak, termasuk perlindungan terhadap anak agar terhindari dari perilaku asusila;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati dan tidak melindungi hak anak agar terlindung dari perbuatan-perbuatan asusila, melainkan Terdakwa memanfaatkan keluguan, kerentanan, dan ketidaktahuan Anak Korban dalam membedakan perbuatan-perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila terhadap anak merupakan suatu kejahatan serius (*serious crimes*) yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa harus pula dianggap sebagai kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan persetubuhan dengan anak harus disikapi dengan serius, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang, dengan merusak jiwa dan tumbuh kembang seorang anak dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan bangsa kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mengharapkan agar proses hukum bagi Terdakwa



dapat menjadi efek jera sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan menerima setiap konsekuensi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, keluarga Anak Korban sudah memberikan maaf, dan ada itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri ke Polsek Lirung, dan selain itu Terdakwa berkomitmen untuk berkontribusi untuk biaya Pendidikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yakni sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan Terdakwa orang yang lebih baik, dan menjadikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenal adanya limitasi penjatuhannya yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 5 (lima) huruf b diuraikan sebagai berikut:

b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim memandang, tidak cukup alasan untuk menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat bahwa kejahatan terhadap anak haruslah dianggap serius baik karena mengancam kelangsungan masa depan anak itu sendiri, dan secara tidak langsung mengancam masa depan bangsa Indonesia;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pidana secara kumulatif yang berarti selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana Pasal 30 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek, warna putih, merk Euro Plus;
2. 1 (satu) buah celana pendek wanita, motif kotak-kotak, warna kombinasi hijau, hitam dan coklat;
3. 1 (satu) buah celana dalam, warna orange kemerahan, merk tulisan Esse Collection;

yang disita dari Saksi 2, namun merupakan milik dari Anak Korban, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut masih dapat dipergunakan oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Anak Korban melalui Saksi Deklery Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak Anak untuk terhindar dari perbuatan seksual di luar perkawinan;
- Anak Korban tidak memberikan maaf bagi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menerima pemberian maaf dari keluarga Anak Korban meskipun dari Anak Korban tidak memberi maaf;
- Terdakwa berkomitmen membantu pendidikan Anak Korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek, warna putih, merk Euro Plus;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita, motif kotak-kotak, warna kombinasi hijau, hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam, warna orange kemerahan, merk tulisan Esse Collection;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Steive Christian Watung, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Parmanto, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Mgn

